



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim, telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Suparno Bin Paidi, tempat dan tanggal lahir Pacitan, 02 Maret 1970, agama Islam, pekerjaan Mengumpulkan Barang, pendidikan SD, No. Telepon 082352050794, tempat kediaman di Jl. Tjilik Riwut KM.018, RT. 025 RW.000, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dengan alamat domisili elektronik perfectismine@gmail.com, sebagai Pemohon I.

Sulamsih Binti Sarjo, tempat dan tanggal lahir Magetan, 05 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan Mengumpulkan Barang, pendidikan SD, No. Telepon 082352050794, tempat kediaman di Jl. Tjilik Riwut KM.018, RT. 025 RW.000, Hampalit, Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah, Dengan alamat domisili elektronik perfectismine@gmail.com, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi E-Court;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 31 Mei 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan register perkara Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Ksn telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 11 November 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM.26, RT. - RW.-, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, sebagai wali nikah pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama **Sarjo** yang diwakilkan melalui via telepon kepada tokoh masyarakat yang bernama **Chairani**, dan dihadiri saksi nikah dua orang bernama **Jamal** dan **Mbah Ji** dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dikarenakan para Pemohon tidak memahami administrasi pernikahan dan mengetahui tempat untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA yang berwenang sehingga pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan tidak memahami

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pernikahan dan mengetahui tempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah sebagai alas hukum yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

7. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah/ Isbat Nikah ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 11 November 2011, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di Jl. Tjilik Riwut KM.26, RT. - RW.-, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;

8. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kasongan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Suparno Bin Paldi**) dan Pemohon II (**Sulamsih Binti Sarjo**), pada tanggal 11 November 2011 yang dilangsungkan menurut agama Islam di wilayah Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang dilaksanakan di rumah tokoh masyarakat yang menikahkan para Pemohon, yang beralamat di di Jl. Tjilik Riwut KM.26, RT.- RW.-, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 31 Mei 2023 untuk masa

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kasongan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan elektronik;

Bahwa karena perkara ini merupakan perkara yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi E-Court, hakim kemudian melakukan pemeriksaan pada aplikasi E-Court dan ternyata Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara melalui aplikasi E-Court;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak hadir di persidangan, namun Para Pemohon mengajukan surat permohonan pencabutan perkara melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) pada aplikasi E-Court;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara tersebut, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama sehingga tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya Nomor 36/Pdt.P/2023/PA.Ksn;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara telah dicabut, maka

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Kasongan untuk mencatat pencabutan perkara dalam register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diamandemen yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat akan pasal-pasal dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 36/Pdt.P/2023/PA.Ksn dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 155.000.- (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Kasongan pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1444 Hijriah oleh AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh BAYU IRAWAN, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon secara elektronik.

Hakim,

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I.

Perincian biaya :

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	: Rp	30.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.36/Pdt.P/2023/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)